

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG

RIFKY REYNALDI ALI
NPP. 30.0479

Asdaf Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
Program Studi Kebijakan Publik
Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Hyronimus Rowa, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement : Legal Aid refers to the importance of legal aid for those who cannot afford it, as well as legal assistance provided by paid lawyers. Legal aid is developing in Indonesia which in principle cannot be separated from the development of legal aid in developed countries. Problems related to legal policies for the poor, especially in Lampung Province, have high cases of human rights violations. Therefore, the author took the title of the thesis on "Implementation of Legal Aid Policy for the Poor in Bandar Lampung City, Lampung Province".. **Purpose:** Obtain a description of how the implementation of the legal aid policy for the poor in Bandar Lampung City has been realized, then find out what are the obstacles and efforts of the government to implement the Legal Aid Policy for the poor in Bandar Lampung City, Lampung Province. **Method :** This researcher uses Descriptive Qualitative with Inductive approach. The theory used is the theory of Policy Implementation from Edward III. Data collection techniques are carried out by observation, interviews, and documentation. **Result:** The results of this study found that the implementation of legal aid policy in Bandar Lampung City has not been fully effective based on the evaluation results based on legal aid law No. 16 of 2011, legal aid is a legal service provided free of charge by legal aid providers to recipients of legal aid. **Conclusion:** The implementation of the Legal Aid Policy for the Poor in Bandar Lampung City has not been implemented effectively. There are several Inhibiting and Supporting Factors in the implementation or implementation of Regional Regulation Number 3 of 2015 concerning Legal Assistance for the Poor in Bandar Lampung City, Lampung Province. There are efforts made to overcome obstacles to the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2015 concerning Legal Aid for the Poor. **Suggestion:** The Bandar Lampung City Government conducts more intense supervision of the implementation of Legal Aid in the legal field related to cases of human rights violations so that the policy target can be fully realized, the provision of legal assistance for the poor in Bandar Lampung City should receive more attention. Improvement in terms of the number of legal aid officers to be more evenly distributed to further take new steps by continuing to convey information to the community.

Keywords: Legal Aid, Poor People, Policy

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Bantuan Hukum mengacu pada pentingnya bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu, serta bantuan hukum yang diberikan oleh pengacara berbayar. Bantuan hukum berkembang di Indonesia yang pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan bantuan hukum di negara-negara maju. Permasalahan yang terkait dengan kebijakan hukum bagi rakyat miskin khususnya di Provinsi Lampung sendiri memiliki kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang cukup tinggi. Oleh karena itu penulis mengambil judul skripsi tentang “Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung”. **Tujuan :** Memperoleh deskripsi mengenai bagaimana implementasi kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Bandar Lampung sudah terealisasi, kemudian mengetahui apa yang menjadi hambatan dan upaya dari pemerintah melaksanakan Kebijakan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin di kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. **Metode :** Peneliti ini menggunakan Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan Induktif. Teori yang digunakan adalah teori Implementasi Kebijakan dari Edward III. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil :** Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa pelaksanaan kebijakan bantuan hukum di Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya efektif berdasarkan hasil evaluasi berdasarkan undang-undang bantuan hukum No. 16 Tahun 2011, bantuan hukum adalah pelayanan hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. **Kesimpulan :** Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Bandar Lampung belum terlaksana secara efektif. Terdapat beberapa Faktor Penghambat dan Pendukung dalam pelaksanaan atau implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Terdapat upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin **Saran :** Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan pengawasan yang lebih intens terhadap pelaksanaan Bantuan Hukum di bidang hukum terkait kasus pelanggaran Ham agar target kebijakan dapat terealisasi seluruhnya, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Bandar Lampung seharusnya harus mendapatkan perhatian lebih ini. Perbaikan dari segi jumlah petugas pemberi bantuan hukum agar lebih merata untuk selanjutnya melakukan langkah-langkah baru dengan terus menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Kebijakan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tentunya Kota Bandar Lampung, sebagai Ibukota Provinsi Lampung memiliki kehidupan dan ciri yang berbeda dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung terhitung dari penduduk, ekonomi, kehidupan dan kondisi lingkungan hidup serta ancaman terkait lingkungan hidup sehat yang berkelanjutan. Jumlah kepadatan penduduk merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat Bantuan hukum untuk terciptanya penegakan hukum adalah satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan satu sama lain, tidak dapat dipisahkan bahwa Bantuan Hukum mempunyai

tujuan dalam terwujudnya penegakan hukum serta bermanfaat dalam sudut pandang sosiologis dan ada manfaatnya untuk masyarakat. Sehingga pemerintah ingin menciptakan mekanisme.

Bantuan hukum berkembang di Indonesia yang pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan bantuan hukum di negara-negara maju. Penyebab permasalahan dalam mendapatkan keadilan ialah terbatas pada bantuan hukum ialah karena masalah akses mendapatkan keadilan bukan hanya masalah hukum semata melainkan adanya masalah politik, bahkan jika dilihat lebih jauh lagi ada masalah budaya. sebenarnya adalah masalah yang tidak dengan mudah untuk diuraikan dan persoalannya pun bertambah rumit jika kita melihat dari sudut yang berbeda jika dalam sudut ekonomi disebabkan oleh kemiskinan yang meluas, tingkat buta huruf yang tinggi dan keadaan kesehatan yang semakin hari semakin memburuk. Permasalahan yang terkait dengan kebijakan hukum bagi rakyat miskin khususnya di Provinsi Lampung sendiri memiliki kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang cukup tinggi..

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Hasil inventarisasi berdasarkan data Badan Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, pada tahun 2010 terdapat 21 kasus dengan 765 korban rumah tangga (KK) dan 53 orang. Kemudian pada tahun 2011, terjadi 10 pelanggaran HAM yang memakan korban 590 rumah tangga dan 28 orang. Sedangkan pada tahun 2012 terdapat 38 kasus, 376 keluarga dan 43 individu. Ini adalah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung selama tiga tahun berturut-turut.

Sejak tahun 2004, telah terjadi 82 kasus konflik tanah, yaitu kurang lebih 312.387,77 hektar lahan dan 157.136 korban jiwa. Sejak tahun 2010 hingga saat ini, LBH Kota Bandar Lampung telah melakukan berbagai kegiatan kepolisian hingga 873 kegiatan kepolisian baik di persidangan maupun di luar pengadilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung masih perlu pembenahan agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik khususnya di bidang hukum.

Berdasarkan uraian keseluruhan penjelasan diatas penulis merumuskan judul yang sudah ditentukan dan penelitian yang dapat diangkat ialah "Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung"..

1.3. Penelitian Terdahulu

Dalam proses penelitian, melihat dan membandingkan hasil penelitian sebelumnya sangatlah penting. Walaupun terdapat perbedaan masalah maupun teori yang digunakan, namun penelitian sebelumnya ini membantu peneliti menemukan solusi terhadap penelitian ini. Setelah peneliti menemukan permasalahan peneliti juga harus menemukan solusi terkait dengan permasalahan yang terjadi pada bantuan hukum, sebelumnya peneliti harus membandingkan apa saja hal yang relevan untuk dituliskan di dalam penelitian agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan suatu karya yang baik dan benar, kemudian peneliti menjadikan beberapa judul untuk dijadikan referensi.

Penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu menggunakan metode kualitatif, adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah Penelitian ini lebih menekankan pada implementasi Program Pemerintah di Kabupaten Kuningan (Diding Rahmat,2017). Kedua adalah penelitian

dengan judul Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dengan perbedaan pada penelitian ini adalah Penelitian ini menekankan tentang bantuan hukum yang adil seutuhnya (Angga Ridwan Arifin,2019), Terakhir adalah penelitian berjudul Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah dengan perbedaan yaitu Penelitian ini lebih menekankan tentang pelaksanaan bantuan hukum yang diformilkan ke dalam suatu peraturan daerah, (Baital Bachtiar,2016)

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, Perbedaan pada penelitian kali ini adalah lokus penelitian, dimana pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. dan hasilnya dapat dijadikan acuan untuk perbaikan pemerintahan daerah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung kedepannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif.

1.5. Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini Memperoleh deskripsi mengenai bagaimana implementasi kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Bandar Lampung sudah terealisasi, kemudian mengetahui apa yang menjadi hambatan dan upaya dari pemerintah melaksanakan Kebijakan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin di kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

II. METODE

Metode penelitian adalah cara yang bersifat ilmiah dalam mendapatkan suatu data yang bertujuan tertentu. Secara umum, tujuan penelitian ada tiga macam nya yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan yang dapat digunakan dalam memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah

Peneliti ini menggunakan Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan Induktif. Teori yang digunakan adalah teori Implementasi Kebijakan dari Edward III. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung

Bantuan hukum guna terwujudnya penegakan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dalam arti bahwa bantuan hukum memiliki tujuan untuk terciptanya penegakan hukum dan dapat bermanfaat dalam sudut pandang sosiologis dan bermanfaat hukum untuk masyarakat yang bermanfaat secara sosiologis dan adil secara filosofis.

Penetapan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip *equality before the law* yang termaktub dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi dari prinsip *equality before the law*, seseorang berhak untuk diperlakukan

sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Terlebih lag, Negara Indonesia secara konstitusi pada pasal 34 ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Makna kata “*dipelihara*” bukan sekedar memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, namun juga termasuk kesempatan memperoleh akses hukum dan keadilan (*access to law and justice*).Demikian pula pentingnya bantuan hukum ini, adalah untuk menjamin perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, maupun demi dilaksanakannya hukum sebagaimana mestinya. Dalam pemberian bantuan hukum adalah merupakan hak-hak tersangka/terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum.

Berdasarkan yang dikemukakan ahli bernama Edward III dalam Subarsono (2011:91) adalah “untuk mengukur kriteria dari pelaksanaan atau implementasi ada empat dimensi yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur organisasi”. Dalam melakukan analisis penulis menggunakan keempat dimensi atau indikator yang dikemukakan oleh Edward III karena keempat indikator tersebut sudah cukup dan mampu mengukur Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

Berikut ini hasil analisis dengan menggunakan teori Edward c III yang akan penulis uraikan dalam pembahasan dibawah sebagai berikut:

A. Komunikasi

Dalam Pelaksanaannya Bagian Bantuan Hukum menjalankan tugas dan wewenangnya kepada pegawai yang memiliki skill dan berkompeten di bidang Bantuan Hukum. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kebijakan Bantuan hukum jelas dan dapat di pahami oleh masyarakat umum dan konsistensi Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Dalam Teori Edward III Pada dimensi Komunikasi Terdapat 3 indikator yang mengacu pada Operasionalisasi Konsep dalam Pelaksanaan penelitian yang terdiri dari:

1. Transmisi

Dalam menyampaikan kebijakan, Pemerintah atau pembentuk kebijakan harus menyadari adanya suatu keputusan yang sudah dibentuk dan dikeluarkan hal ini bertujuan agar penyampaian dari kebijakan yang dibentuk dapat tepat sasaran baik kepada pelaksana dan program apa yang harus dilaksanakan. Berkaitan dengan transmisi dalam Kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, penyampaian yang diberikan berupa Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Surat ini berfungsi sebagai legalitas dari pembuat kebijakan kepada yang terpilih yaitu pelaksana atau implementor kebijakan. Seperti apa yang di katakan oleh Kepala Bagian Bantuan Hukum Kota Bandar Lampung Ibu Nopi Rina, S.H, M.H menyatakan bahwa terkait dengan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin kita berpegang teguh pada pedoman kita, dan untuk pelaksanaannya sudah cukup baik, akan tetapi diperlukan adanya perbaikan-perbaikan oleh pemerintah agar dapat dibentuk tepat sasaran dan dapat mengurangi kasus pelanggaran HAM yang ada di Kota Bandar Lampung, Semua ini menjadi telah menjadi pembenahan bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung terutama Bagian Bantuan Hukum untuk terus maju dan dapat melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dalam hal ini, Bantuan Hukum sendiri berpegang teguh pada peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang bantuan hukum.

Berdasarkan analisa yang telah penulis lakukan, pada hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, pemerintah sudah menjalankan sesuai dengan peraturan yang ada tetapi belum cukup, oleh karena itu diperlukannya pemerataan agar kasus pelanggaran HAM yang ada dapat berkurang dan Bantuan Hukum dapat sepenuhnya terlaksana dengan merata agar masyarakat mendapat keadilan didalam hak-haknya sebagai warga Negara.

a. Kejelasan

Kejelasan dalam komunikasi bertujuan memberi kejelasan dari program yang ditransmisikan, sehingga maksud, tujuan atau sasaran dari program dapat tersampaikan dengan baik, kemudian pelaksana dapat memahami prosedur kebijakan. dalam hal ini kejelasan informasi dalam Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Kota Bandar Lampung menurut Ibu Nopi Rina, S.H, M.H menyatakan organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang bergerak di bidang bantuan hukum, disini kita memberikan kejelasan kemudian mereka yang akan menyebarkan terutama ke daerah-daerah yang sulit dijangkau untuk penyebaran informasi terkait maksud dari kebijakan ini.

Berdasarkan analisa yang telah penulis lakukan bahwa pada hasil wawancara terkait dimensi komunikasi dapat ditarik kesimpulan yang menunjukkan bahwa terkait adanya kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan masalah Bantuan Hukum, bahwasannya pemerintah tetap menjalankan program yang telah di atur sehingga tetap dapat memaksimalkan dengan bentuk pengawasan langsung oleh Bagian Bantuan Hukum Kota Bandar Lampung beserta dengan jajarannya.

Untuk merespon tantangan ini pemerintah terus mendalami masalah apa yang selama ini menjadi pemicu dalam pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Bandar Lampung. Penulis menyimpulkan sudah ada usaha yang baik terkait penyampaian kejelasan maksud dan tujuan dari Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, hal ini berkaitan juga dengan daerah yang sulit terjangkau sehingga dengan menggunakan pendekatan pihak ketiga yang memiliki akses sehingga mempermudah penyebaran informasi dan memberikan kejelasan maksud dan tujuan kebijakan.

b. Konsistensi

Apabila suatu kebijakan yang sudah dibentuk dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, efisien serta efektif penyampaian perintah dari atasan pada pelaksana harus selalu konsisten dan searah, tidak mengubah, berubah ubah, hal ini bertujuan agar terdapat fokus pelaksana dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab yang diberikan, komunikasi yang jelas, tidak mengerti maksud dan tujuan dari kebijakan juga dapat menyebabkan perintah atau penyampaian informasi tidak konsisten. Maka hal ini perlu disamakan dalam tercapainya tujuan kebijakan tersebut. Pemerintah sudah melakukan upaya untuk mengurangi kasus pelanggaran yang ada pada saat ini, begitu juga kami sebagai tidak dapat merubah perintah. Kami berharap pemerintah segera melakukan upaya atau perubahan yang mngacu pada masyarakat yang masih belum mendapatkan hak-hak nya sebagai warga Negara, agar tujuan dengan kebijakan dapat terlaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Dari pernyataan diatas, Penulis menyimpulkan bahwa hal ini transmisi didalam komunikasi, kejelasan dan konsistensi

sudah berjalan cukup baik tetapi hanya saja belum secara luas dan merata dengan pihak-pihak yang memiliki keterlibatan dalam bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Bandar Lampung.

B. Sumber Daya

Dalam teori Edward III pada dimensi sumber daya terhadap penelitian ini terdapat 4 indikator yang mengacu pada oprasionalisasi konsep dalam pelaksanaan penelitian yang dimana terdiri dari:

1. Staff

Dalam hal ini staff maupun pegawai disebut dengan pelaksana kebijakan yang dimana sebagai Sumber data manusia memiliki pengaruh yang sangat besar dalam keberhasilan suatu kebijakan, dalam setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi dan keahlian dibidang yang berkaitan dengan kebijakan. bahwa adanya petugas pelaksana dalam pengawasan yang dilakukan Bagian bantuan hukum yang telah ditugaskan untuk mengawasi kebijakan Bantuan Hukum sehingga petugas tersebut harus memiliki *softskill* yang sesuai dengan tuntutan dan syarat yang diperlukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga kinerja yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Informasi

Berdasarkan analisa yang telah penulis lakukan pada hasil dimensi Sumber Daya pada indikator (Informasi), bahwasannya penyampaian informasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan lebih diperjelas dengan adanya bentuk laporan yang terinci sehingga progress dalam pelaksanaannya dapat dengan jelas dipahami.

3. Wewenang

Berdasarkan analisa yang telah penulis lakukan pada hasil terkait dimensi Sumber Daya pada indikator Wewenang menunjukkan bahwa Bantuan Hukum dalam hal wewenang sudah diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum, yang dimana dalam menunjang kinerja akan berbanding lurus dengan hasil kinerja tentunya. Hal tersebut tentunya perlu diperhatikan oleh pemerintah setempat agar dapat terselenggara dengan baik oleh Bagian Bantuan Hukum Kota Bandar Lampung.

C. Disposisi

Menurut Edward III disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi merupakan karakter yang sangat berkaitan dengan implementor, karakter-karakter seperti kejujuran, kedisiplinan serta berkomitmen sudah menjadi karakter wajib bagi seseorang implementor. Implementor yang memiliki karakter seperti yang penulis sebutkan akan tetap konsisten meskipun banyak hambatan yang dilalui dalam menjalankan suatu kebijakan atau program. Dalam teori Edward III pada dimensi komunikasi terhadap penelitian ini terdapat indikator

yang mengacu pada oprasionalisasi konsep dalam pelaksanaan penelitian yang dimana terdiri dari:

1. Pelantikan Birokrat yang memiliki SDM yang berkompeten.

Berdasarkan analisa yang telah penulis lakukan pada hasil terkait dimensi Disposisi pada indikator Birokrat yang memiliki SDM yang berkompeten bahwa pegawai Bagian Bantuan Hukum yang melaksanakan tugas harus memiliki SDM yang sesuai dengan tuntutan kerja dalam perencanaan pada program pendidikan sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dengan transparansi yang sesuai dengan perencanaan, sehingga target kinerja yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan serta terciptanya hubungan yang baik terhadap pimpinan dan bawahan.

2. Insentif

Merupakan Orang atau individu yang akan bergerak jika ada yang menguntungkan bagi mereka. maka diperlukan trik manipulasi berupa intensud agar orang atau individu tersebut dapat bertindak sesuai dengan harapan dan kebijakan, baik dengan cara menambah biaya agar supaya para pelaksana kebijakan dapat melaksanakan perintah atasan dengan baik.

Berkaitan dengan Bantuan Hukum Pemerintah mengeluarkan kebijakan yakni Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2022. Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa insentif sendiri mempengaruhi para pegawai dalam pelaksanaan Kebijakan, hal tersebut dapat memicu motivasi para pegawai yang ada di bagian bantuan huku kota Bandar lampung provinsi lampung.

D. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan wujud dari sebuah kebijakan yang sudah ditetapkan secara formal kepada setiap pejabat yang memiliki kewenangan. Pejabat yang sudah diberikan kewenangan tersebut dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terikat pada SOP (standar Operasional Prosedur) yang sudah ditetapkan dari masing-masing bidang dan subbidang dalam suatu organisasi. Dalam hal ini organisasi yang dimaksud yaitu Pemerintah kota Bandar Lampung terutama di Bagian Bantuan hukum. Dalam pelaksanaan pengawasannya Bagian Bantuan Hukum dengan adanya aturan sebagai acuan setiap pegawai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, sebagai pelayan masyarakat harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap organisasi dan masyarakat. Dalam teori Edward III pada dimensi komunikasi terhadap penelitian ini terdapat iindikator yang mengacu pada oprasionalisasi konsep dalam pelaksanaan penelitian yang dimana terdiri dari:

1. SOP kinerja yang sesuai dengan ketentuan instansi

Berdasarkan analisa yang telah penulis lakukan pada hasil terkait dimensi Struktur Birokrasi pada indikator SOP kinerja pada instansi Bagian Bantuan Hukum Kota

Bandar Lampung, bahwa struktur birokrasi dalam suatu instansi harus terstruktur dengan baik dengan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan pada instansi tersebut dikarenakan hal tersebut yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kinerja tugas pada setiap instansi dapat berjalan dengan baik dan setiap program yang telah direncanakan dapat tercapai.

2. Fragmentasi

Penyebaran tugas dan tanggung jawab tentu sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan, terutama perlu ada bidang yang mendalami suatu proses. Penulis dapat menyimpulkan walaupun pembagian tugas sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kemampuan individu dari tim pelaksana namun, masih ada hambatan berupa keinginan Pegawai yang harus dipaksakan dengan suatu alasan, sehingga ketegasan dari pelaksanaan kebijakan tidak tampak, sebatas panitia siapa yang bisa melaksanakan dan pergi kemudian baru akan di beri intensif lebih, yang dalam artian tidak terjadwal dan tidak sesuai dengan Perwali Nomor 38 tahun 2021 tentang Struktur organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Kota Bandar Lampung. Terkait tentang struktur birokrasi implementor atau pelaksana tugas sudah menjalankan tugasnya sebaik mungkin, dan juga didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya.

3.2. Faktor–Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung

A. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung

Dalam Proses Implementasi Kebijakan akan selalu ada masalah atau hambatan dalam pelaksanaannya, hambatan timbul dan perlu di analisis sehingga dapat diatasi dengan upaya yang dilakukan, Hal ini berkaitan dengan faktor penghambat yang harus dituntaskan, jika tidak akan menghambat suatu tingkat keberhasilan dari kebijakan yang dijalankan.

1. Kurang fasilitas

Dalam pelaksanaan kebijakan fasilitas atau sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung dalam implementasi, jika fasilitas ini kurang, rusak dan tidak dapat digunakan dengan maksimal maka dapat menjadi hambatan.

2. Kurang Kedisiplinan

Disiplin pegawai dalam suatu organisasi dapat membawa organisasi menjadi lebih baik, begitupula dalam pelaksanaan suatu kebijakan, disiplin kerja dalam melaksanakan kebijakan dapat menjadi salah satu terlaksananya kebijakan dengan baik.

3. Keterbatasan Anggaran

Anggaran dalam pelaksanaan kebijakan menjadi penting, dikarenakan kebijakan dapat terlaksana apabila ada yang menggerakkan, dan yang menggerakkan dapat berupa anggaran yang menjadi landasan bagi staf dalam memberikan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan.

4. Kuantitas SDM terbatas

Dalam pelaksanaan kebijakan Bantuan Hukum perlu menjamah daerah ujung dimana kebanyakan Wilayah ini jauh dari pusat kota, hal ini membutuhkan pembagian tugas berupa pegawai yang tersebar merata sehingga proses dapat berjalan efektif dan efisien.

3.3. Upaya yang di lakukan Bagian Bantuan Hukum untuk menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Masyarakat Miskin

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengatasi hambatan pada pengawasan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin hingga saat ini sudah ada progres yang telah dibuktikan dengan pelayanan, fasilitas, serta sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam pelayanan untuk mempermudah pelaksanaan program Kebijakan Bantuan Hukum kepada penduduk Kota Bandar Lampung. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Bantuan Hukum yaitu:

1. Meningkatkan kinerja yang lebih intensif kepada pegawai Pemerintah Kota Bandar Lampung yang melakukan pengawasan atau *monitoring* terhadap pelaksanaan kebijakan bantuan hukum.
2. Menambah jumlah fasilitas serta sarana dan prasarana yang mendukung dalam melakukan tugas fungsi pengawasan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.
3. Mengadakan kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung terutama di bidang hukum yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi meningkatkan minat terhadap pendidikan.
4. Meningkatkan respon Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap masyarakat seperti kendala, keluhan, dan lainnya dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.
5. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mempermudah pengawasan serta pelaksanaan Kebijakan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
6. Meningkatkan kualitas setiap pelayanan yang diberikan dengan cara pembinaan dan pelatihan terhadap pegawai di Kota Bandar Lampung.

3.4. Diskusi Temuan Utama

Hasil inventarisasi berdasarkan data Badan Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, pada tahun 2010 terdapat 21 kasus dengan 765 korban rumah tangga (KK) dan 53 orang. Kemudian pada tahun 2011, terjadi 10 pelanggaran HAM yang memakan korban 590 rumah tangga dan 28 orang. Sedangkan pada tahun 2012 terdapat 38 kasus, 376 keluarga dan 43 individu. Ini adalah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung selama tiga tahun berturut-turut. Sejak tahun 2004, telah terjadi 82 kasus konflik tanah, yaitu kurang lebih 312.387,77 hektar lahan dan 157.136 korban jiwa. Sejak tahun 2010 hingga saat ini, LBH Kota Bandar Lampung telah melakukan berbagai kegiatan kepolisian hingga 873 kegiatan kepolisian baik di persidangan maupun di luar

pengadilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung masih perlu pembenahan agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik khususnya di bidang hukum..

Walaupun terdapat perbedaan masalah maupun teori yang digunakan, namun penelitian sebelumnya ini membantu peneliti menemukan solusi terhadap penelitian ini. Setelah peneliti menemukan permasalahan peneliti juga harus menemukan solusi terkait dengan permasalahan yang terjadi pada bantuan hukum, sebelumnya peneliti harus membandingkan apa saja hal yang relevan untuk dituliskan di dalam penelitian agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan suatu karya yang baik dan benar, kemudian peneliti menjadikan beberapa judul untuk dijadikan referensi

IV. KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Bandar Lampung belum terlaksana secara efektif. Terdapat beberapa Faktor Penghambat dan Pendukung dalam pelaksanaan atau implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Terdapat upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. **Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini terbatas waktu dan biaya peneliti, sehingga hanya dapat dilakukan pada satu daerah saja untuk diteliti. **Arah Masa Depan Penelitian.** Penelitian ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis memberikan saran untuk dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya pada lokasi atau program yang sama dengan program Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung untuk mengetahui implementasi kebijakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Bagian Bantuan Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini terutama kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing serta Dosen Penguji yang senantiasa telah membimbing penulis. Dan juga kepada Orang Tua yang telah berjasa besar terhadap selesainya penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Angga, Dan Ridwan Arifin. 2018. Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia. *Diversi Jurnal Hukum*, Vol 4, No 2 Desember 2018, Hlm 220.
- Baital, Bachtiar, 2016. Universitas Pamulang, Indonesia. Vol 3, No 2
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung.
- Rahmat, Dinding 2017. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 4 (1), 35-42.
- Subarsono, AG. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.